



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0538/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 05 Oktober 2016
4 Muharam 1438

CERAI GUGAT

Penggugat : Ine Regita Rezky binti Rusdin Baharuddin

Melawan

Tergugat : Nurdiansyah Pahlevi bin Hasan Parohu



PENGADUAN ADAMA KENDARI
PUTUSAN

Nomor : 078/PdtG/2016/PALKE

Tanggal : 02 Oktober 2016
4 Oktober 2016

CEKRAI GUGAT

Pengguna : Ins Regita Reski di Risdin Rahardudin

Melawan

Tergugat : Nurhidayah Fathah di Hassan Parolin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi



DFMI KFADII AN BERDASARKAN KFTUJHANAN YANG MAHA FSA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dwita binti Abd. Latif Umar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sanggula RT.03 / RW. 03 Kelurahan Anawai Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Moh Adnan, S.H., M.H., Nurhaja, S.H. Juita, S.H.**, masing-masing Pengacara/Advokat/Kusa Hukum/Paralegal, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Sao - Sao No. 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2015, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari No. Register 132/SK/2015, tertanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Ramli bin H. Abd. Azis, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lrg. Merpati Pondok Arjuna atas nama H. Abd. Azis RT.03 Kelurahan Kambu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

nomor 0538/Pdt.G/2018/PA/KS

PERMINTAAN PERTARAKAN KETIDAKSIKILAN YANG MAHA PRA

Pengadilan Agama Kendari yang menases dan mengadili perkara
tentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :

Dwi Lili And Lili Lili umur 28 tahun agama Islam berkebangsaan
teknik SMA, pekerjaan dan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan
Sanggul RT 03 RW 03 Kelurahan Anjani Kecamatan Bangga Kota
Kendari dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Moh. Azzam
S.H., M.H., Pembantu Hukum Pengadilan Agama Kendari, dan
Pengacara Advokat Kuasa Hukum Pengadilan Agama Kendari
Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pembantu Adil Sulawesi Tenggara
yang beralamat di Jalan Sero - Sero No. 208 A Kelurahan Bende
Kecamatan Karia Kota Kendari yang bertindak baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama mewakili pemohon kuasa berdasarkan Surat
Kuasa Hukum tertanggal 04 September 2018 legalisasi Paritara
Pengadilan Agama Kendari No. Register 102/SK/2018 tertanggal 7
Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Ramli bin H. And Azis umur 37 tahun agama Islam berkebangsaan
Swasta, bertempat tinggal di Lrg. Mardik Pondok Ajuna alas nama H.
And Azis RT 03 Kelurahan Karon Kecamatan Posia Kota Kendari
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara
Setelah mendengar kedua belah pihak berperacara dan memberikan alat-alat
bukti di muka sidang

TENTU DITIDIK PERKARANYA

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA/KS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor Register 0538/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tertanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/18/IV/2006, tanggal 05 April 2006
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua tergugat kurang lebih 1 tahun setelah itu penggugat dan tergugat memilih kembali ke kolono di kampung orang tua penggugat hingga bulan Februari 2015
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Cinderella, lahir tanggal 15 Maret 2007.
 2. Rahmat, lahir tanggal 27 Maret 2010.Kesemua mereka berada bersama dengan Penggugat
4. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2007, kondisinya sudah mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabukan.
 - b. Tergugat saat mabuk tidak bisa mengontrol emosinya
 - c. Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap temperamen Tergugat yang keras
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat terhitung sejak 28 Februari 2015 sampai sekarang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Mendukung hal ini, Pengadilan dalam proses pengaturnya tanggal 11
September 2015 yang dibuktikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan
Nomor Register 0538/Pdt.G/2015/PA Kdt, tanggal 12 Oktober 2015 telah
mengajukan cerai gugat terhadap Terugat dengan alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa Pengadilan dengan Terugat adalah suami istri yang sah, telah
dibuktikan dengan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2006 yang dicatat oleh
Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono
sebagaimana buku Kuitipan Akta Nikah Nomor 02424/W/2006, tanggal 06
April 2006

2. Bahwa setelah menikah Pengadilan dan Terugat hidup rukun, harmonis
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal
bersama di rumah orang tua terugat karena tidak ada rumah sendiri
pengugat dan terugat memilih kembali ke Kolono di kampung orang tua
pengugat hingga bulan Februari 2015

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengadilan dengan Terugat telah hidup
rukun, sebagaimana layaknya suami istri (saling dukung) dan dikaruniai 2
orang anak bernama :

1. Ghindrella lahir tanggal 18 Maret 2007

2. Rahmat lahir tanggal 17 Maret 2010.

Karena mereka berdua bersama dengan Pengadilan

4. Bahwa awal kelahiran hubungan rumah tangga antara Pengadilan dan
Terugat terjadi sekitar tahun 2007 kemudian sudah mulai tidak harmonis
dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara Pengadilan dan
Terugat dalam rumah tangga yang sulit untuk lagi yang disebabkan
antara lain karena :

a. Terugat selalu minum - minum keras sampai mabuk-mabuk

b. Terugat saat mabuk tidak bisa membedakan emosi

c. Pengadilan tidak tahan lagi dengan sikap temperamen Terugat yang
keras

d. Terugat tidak memberikan nafkah, sehingga biaya-biaya terdapat
pengugat terpaksa sejak 28 Februari 2015 sampai sekarang

Halaman 2 dari 12 halaman, Nomor 0538/Pdt.G/2015/PA Kdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 28 Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramli bin H. Abd. Azis) terhadap Penggugat (Dwita hinti Abd I atif Umar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



6. Bahwa proses pemeriksaan hubungan hukum antara Penggugat dengan Terugat tersebut telah selesai pada 20 Februari 2018 yang selanjutnya antara Penggugat dengan Terugat telah dibuat suatu perjanjian yang sedang berlaku.

7. Bahwa pihak ketiga Penggugat tersebut sedang berusaha untuk mendapatkan antara Penggugat dan Terugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka antara Penggugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga terjadi perlawanan untuk menuntut pihak lain yang sedang berlangsung dan karena sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh mengalami kerugian maka pihak lain yang bersangkutan bersedia melakukan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Terugat.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendah untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum.

PRIMER

1. Menyatakan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tak ada alasan untuk Terugat (Ramil bin H. Abd. Aziz).
3. Menyatakan Penggugat (Dwi Nur H. Abd. Aziz) menang.
4. Menyatakan biaya perkara menurut hukum.

SIKSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendah c.d. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Terugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diumumkan pembastaran namun tidak berhasil, dan karena maka pihak lain yang bersangkutan bersedia melakukan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Terugat.

Halaman 3 dari 17 halaman. File: 02387440-2018-02-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.,M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Bahwa` selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk-mabukan karena Tergugat adalah seorang yang punya rutinitas sehari-hari yang sangat sibuk mulai maghrib, pagi sampai malam.
- Bahwa Tergugat bukan seorang pemabuk, keluarga yang dihina oleh Tergugat tidak pernah ada keonaran, dan Tergugat tidak memiliki catatan kriminal, apalagi yang berhubungan dengan miras.
- Bahwa sama sekali Penggugat tidak terancam atau tidak mengalami kekerasan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat tidak sabar dan tidak bersyukur, karena membawa pergi uang yang kami pinjam di BRI Moramo, dan pada waktu kepergiannya, Tergugat tidak mengetahui kemana perginya, pada hal tidak ada bentrok/pertengkaran yang terjadi, bahkan kami rukun-rukun saja
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat untuk diberikan nafkah tapi Tergugat tidak mengetahui di mana keberadaannya, lantaran sering Tergugat mencarinya sehingga Tergugat mengalami kecelakaan di jalan raya.
- Soal pisah ranjang atau pisah rumah, perlu dipertanyakan keberadaan isteri yang mungkin jengkel terhadap suaminya lalu meninggalkan rumah tanpa izin dan menelantarkan anaknya dan dengan membawa semua uang dari rumah, kemudian ketika uang yang dia bawa habis dan mengetahui Tergugat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



sebelum pemeriksaan publik perkara diberikan. Hal ini juga menjadi acuan untuk
keberhasilan itu, dan tidak dipisahkan untuk menilai mediator yang tersedia
dan dapat dilihat sebagai untuk masing-masing. Pada hal, 21 Mei 2018, 24 Mei
sebagai mediator untuk dan mediator telah melakukan upaya mediasi
sebagai hal yang hasilnya proses mediasi yang

Bahwa selanjutnya keberhasilan mediasi ini dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pengugat.

Gairwa, atas gugatan Pengugat tersebut, Pengugat telah mengajukan
jawaban untuk sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pengugat selalu minum minuman keras sampai mabuk
malukan karena Pengugat adalah seorang yang punya rutinitas sehari-hari
yang sangat sibuk mulai pagi hingga malam.
- Bahwa Pengugat bukan seorang pemabuk karena yang dilain oleh
Pengugat tidak pernah ada keonaran, dan Pengugat tidak memiliki catatan
kriminal sebagai yang berhubungan dengan miras.
- Bahwa sama sekali Pengugat tidak pernah atau tidak mengalami
kekerasan, sehingga Pengugat pergi meninggalkan rumah. Pengugat tidak
sabar dan tidak bersyukur karena membawa uang yang kami peroleh di
GRI Mojokerto dan pada waktu keberangkatan Pengugat tidak mengetahui
kemana perangnya pada hal tidak ada pemerkosaan yang terjadi.
Bahkan kami tidak mungkin saja
- Bahwa Pengugat sudah berusaha untuk Pengugat untuk diberikan nafkah
tapi Pengugat tidak mengetahui di mana keberadaannya karena sangat
Pengugat mencarinya sehingga Pengugat mengalami kesulitan di jalan
tanya.
- Soal pihak yang akan pindah rumah, perlu dibuktikan keberadaan istana
yang mungkin jelaskan terhadap suaminya dan meninggalkan rumah tanpa
izin dan menjelaskan adanya dan dengan membawa semua uang yang
rumah kami jika ketika uang yang dia bawa habis dan mengetahui Pengugat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 0138/Pdt.G/2018/PA.101



mengalami patah kaki akibat kecelakaan maka Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya lalu Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Nomor : 02/18/IV/2006, Tanggal 5 April 2006 (Bukti P.)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Dega binti Tahe, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Napawali Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di depan rumah bersamanya dengan teman-temannya sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan haid.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Februari 2015.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Abd. Latif Umar bin Umar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Napawali, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di depan rumah bersamanya dengan teman-temannya sampai mabuk.
- Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendaknya mau berhubungan suami isteri dengan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan haid
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Bahwa selama berproses tempat tinggal Terugat masih memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Terugat.

- Bahwa selama berproses tempat tinggal Terugat pernah diusir dari rumah dan Pengugat kembali Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil.

3. Abd Latif Limar bin Limar umur 63 tahun adalah dalam pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Napawali, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan

Menyatakan kerendahan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah terduga Pengugat dan Terugat pada awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan November 2014 sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Pengugat dan Terugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Terugat karena Terugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan Terugat juga pernah memberikan nafkah kepada Pengugat.

- Bahwa saksi sering melihat Terugat minum minuman keras di depan rumah bersama dengan teman-temannya sampai mabuk.

- Bahwa Terugat sering memaksakan kehendaknya mau bertunangan suami isteri dengan Pengugat walaupun Pengugat dalam keadaan tidak

- Bahwa Terugat telah pergi meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat sejak bulan Februari 2015.

- Bahwa selama berproses tempat tinggal Terugat masih memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Terugat.

- Bahwa selama berproses tempat tinggal Terugat pernah diusir dari rumah dan Pengugat kembali Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 17 halaman, tanggal 02/02/2015, Kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. H. Abd. Aziz bin H. Sampara Daeng Taha, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2015 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena diprofokasi oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Tergugat masih sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukan masalah yang serius tapi biasa-biasa saja yang masih bisa didamaikan.

2. Hj. Hatijah binti H. Halido, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2015 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Bahwa penyebab kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat karena diprovokasi oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat masih sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukan masalah yang serius tapi biasa-biasa saja yang masih bisa didamaikan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



LYMBICININ PHARMET

memeriksa, menilai dan menyelesaikan gugatan Pengaduan.
Tahun 1999, maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7
dibastakan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Pengadilan Agama Kendal yang tidak ada kaitannya maka dengan
Pengaduan sendiri tentang hasil Pengaduan yang berada di wilayah hukum
menunjukkan sengketa pertkawinan dan dengan demikian kepada dari
Meningkatkan bahwa dari positif gugatan Pengaduan telah jelas

Monom: 9 Tahun 1987, pasal 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang

10/27/2015 10:54:54 AM



Perma Nomor : 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Tergugat selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabukan.
- b. Tergugat saat mabuk tidak bisa mengontrol emosinya
- c. Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap temperamen Tergugat yang keras
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat terhitung sejak 28 Februari 2015 sampai sekarang

Menimbang bahwa dengan demikian mengakibatkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat , kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2015, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan sudah pernah diusahakan untuk merukunkan kembali mereka namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Perceraian merupakan suatu kondisi yang sedapat mungkin harus dihindari, dengan melibatkan pihak keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, dan memberikan nasehat-nasehat perkawinan agar Penggugat dan tergugat mampu saling memahami kelemahan dan kekurangan diri mereka masing-masing , kemudian membangun komitmen untuk terwujudnya cita-cita yang lihur dari suatu perkawinan yaitu **“sakinah”, “mawaddah, dan “rahmah”**.

Menimbang meskipun ada peluang pembenaran terjadi perceraian tetapi itu hanya digunakan sebagai pilihan akhir ketika tidak ada lagi alternatif lain yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah diubah dan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal.

Membandingkan bahwa dari posita gugatan Pengugat dapat dikatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pengugat adalah karena dalam rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk diungkapkan lagi yang disebabkan:

- a. Terugat selalu minum - minuman keras sampai mabuk-mabukan
- b. Terugat saat masuk tidak bisa mengontrol emosinya
- c. Pengugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Terugat yang kasar
- d. Terugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap pengugat sehingga sejak 18 Februari 2015 sampai sekarang

Membandingkan bahwa dengan demikian maka Terugat telah meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat sendiri ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2015 dan telah pindah tempat tinggal. Terugat masih memberikan nafkah kepada Terugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Terugat dan sudah pernah diusulkan untuk memberikan kembali nafkah namun tidak berhasil.

Membandingkan bahwa Perantara membuat suatu kondisi yang sangat mungkin harus dihindari dengan melibatkan pihak keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan memberikan nasihat-nasihat baikwanan agar Pengugat dan Terugat mau untuk saling memahami keadilan dan kepatutan di antara masing-masing, kemudian membangun komunikasi untuk terwujudnya cita-cita yang baik dan suka berkeadilan yaitu "sukawati" "sukawati" dan "sukawati".

Membandingkan meskipun ada peluang penyelesaian tetapi ini hanya digunakan sebagai alasan akhir yang tidak ada lagi alternatif lain yang harus diambil oleh Pengugat dan Terugat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 0238/Pdt.C/2014/1/Wdl.



tangga, hal itu tentunya juga untuk menghindari dampak-dampak negatifnya dan kemurkaan dari Allah SWT., sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahlilai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg. maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti.


Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 April 2006 sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dengan tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kolono pada tanggal 19 Maret 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



dalam ketentuan pasal 283 Rg. maka kepada Pengadilan dipedanan wajib bukti rumah tinggal, oleh karenanya diberlakukan sebagaimana diatur dalam pasal 283 Rg. maka kepada Pengadilan dipedanan wajib bukti kelas bahwa antara lain tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam kehidupan bersama untuk melakukan pekerjaan, harus ada cukup

Peraturan dan Tata Tertib sebagai berikut

Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 April 2008 sebagai pejabat yang bertanggung jawab atasnya, menandatangani keputusan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadkat dengan tetugas telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rpb., maka dibatalin

tersebut mempunyai kelakuan yang sembarangan dan mengabaikan

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi perubahan struktur, proses, dan budaya organisasi;

Abbildung 10: Die 1-Instanz von $3SAT$ ist in NP lösbar.



Menimbang, bahwa saksi Dega binti Tahe, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dega binti Tahe mengenai angka 1,4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Latif Umar bin Umar, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abd. Latif Umar bin Umar mengenai angka 1, 4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pembuktian Pemohon tersebut diatas, ditanggapi /direspon oleh Termohon dengan mengajukan pula pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil jawabannya /bantahannya, telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi H. Abd. Aziz bin H. Sampara Dg. Taha dan saksi Hj. Hatijah binti H. Halido.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Abd. Aziz bin H. Sampara Dg. Taha sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Menimbang bahwa saksi Dega binti Taha sudah dewasa dan sudah
diumumkan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Dega binti Taha mengenai
angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/dibengar sendiri/dilain
semit dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt.

Menimbang bahwa saksi Abd. Latif Umar bin Umar sudah dewasa
dan sudah diumumkan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Abd. Latif Umar bin Umar
mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/dibengar
sendiri/dilain semit dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti.

Menimbang bahwa pembuktian Permohonan tersebut diatas, didukung
oleh saksi Taha dan dengan mengajukan bukti pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Permohonan dalam mendapatkan dalil jawabannya
jawabannya, telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi masing-
masing bernama saksi H. Abd. Aziz bin H. Samber Dg. Taha dan saksi H.
Haljah binti H. Haljah.

Menimbang bahwa keterangan saksi H. Abd. Aziz bin H. Samber Dg.
Taha sudah dewasa dan sudah diumumkan, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Haljah binti H. Haljah, Putusan No. 02/18/Pdt.G/2018/1/Ka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi H. Abd. Aziz bin H. Sampara Dg. Taha mengenai angka 1, 4 dan 5 ,adalah merupakan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga , sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi Hj. Hatijah binti H. Halido sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.


Menimbang bahwa keterangan saksi Hj. Hatijah binti H. Halido, mengenai angka 1, 4 dan 5 ,adalah merupakan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan saksi mengetahui permasalahan rumah tangga , sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon, saling bersesuaian, antara satu sama lain, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut hukum sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg. untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa begitu pula keterangan para saksi Termohon, saling bersesuaian, antara satu sama lain, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut hukum sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg. dan sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga secara obyektif bernilai memperkuat/ meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan para saksi yang diajukan pemohon maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



<p> Masrumbong, Dabawo Sakai, H. Hestjien, Larti H. Haloho and an disubmit, selingga mentemurini systat formal sepegelians disitit, b-lam </p>	<p> Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Rg </p>
--	---

Meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha adalah kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan, manajemen harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

[illegible]

disajikan sebelum maupun keterangan para saksi yang diberikan oleh

Manuscript received 17 February 1999; accepted 17 November 1999.



Termohon tersebut sama-sama mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama kuatnya telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 285 Rbg., dan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon serta keterangan para saksi Termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Maret 2006 di Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat pada bulan Februari 2015, Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat dan sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Terdapat tersebut sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang sama kuatnya dalam mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 285 KUHAP dan merupakan bukti yang sempurna dan sah untuk mendukung kebenaran dari-bukti pembuktian tersebut.

Membandingkan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada satu sisi Pemberton serta keterangan para saksi. Terdapat maka diidentifikasi bahwa fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dengan Terugat adalah suami yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Maret 2008 di Koton Kabupaten Konawe Selatan.
 - Bahwa antara Pengugat dan Terugat telah menikah secara sah dan sah, dan Terugat dipicu oleh sikap Terugat yang selalu minum keras sampai masuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat.
 - Bahwa Terugat telah pergi meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat sejak bulan Februari 2015.
 - Bahwa selama berada tempat tinggal Terugat pernah memberikan nafkah kepada Pengugat namun Pengugat tidak mau menerima lagi nafkah yang diberikan oleh Terugat.
 - Bahwa selama berada tempat tinggal pernah diusirkan untuk menuntun kembali Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil.
- Membandingkan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:
- Bahwa antara Pengugat dan Terugat telah menikah secara sah dan sah, dan Terugat dipicu oleh sikap Terugat yang selalu minum keras sampai masuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat.
 - Bahwa sejak kepergian Terugat meninggalkan Pengugat tanpa izin dengan Pengugat pada bulan Februari 2015, Pengugat sudah tidak mau menerima nafkah dari Terugat dan sudah tidak mau kembali untuk dengan Terugat.

Halaman 13 dari 17 halaman | Nomor Putusan No. 0028/Pdt/2015/4-10



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'anul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Meringkas bahwa fakta hukum telah memenuhi unsur-
hukum Islam yang terkandung dalam :
Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا غَافِلِينَ
عَنِ الْعَفْوَ وَالْعَظِيمِ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekufuran-Nya ialah dia meninggalkan
rutinitas istislah- istislah dan jenayah kecil-kecilnya dan cenderung
dan merasa tentram dengan perbuatan-perbuatan yang demikian itu
tasa khalid dan sayangnya (sanggupnya) pada yang demikian itu
menyerah-bayar tanda-tanda kekufuran yang demikian

3. Al-Hafidh Hawasy Ibnu Umar yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا غَافِلِينَ
عَنِ الْعَفْوَ وَالْعَظِيمِ

Artinya :

Ditawakkan Ibnu Umar dan Nabi SAW berabdas perkara halai
yang paling dibenci dalam banding Allah adalah tidak

3. Kaedah kedua Al-Ustadzul Fidiyah yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا غَافِلِينَ
عَنِ الْعَفْوَ وَالْعَظِيمِ

Artinya :

Menolak kenakikan harus lebih dibenci dan lebih berbahaya
kenakikan

Meringkas bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (i) Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam
sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak perlawanan dengan
Terugat

Halaman 14 dari 17 halaman, Nomor 002/038/Pdt/2015/27 Kd



Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat sementara dilain pihak, Penggugat sudah pulang kembali ke rumah orang tuannya dan tidak mau kembali rukun dengtan Tergugat, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, telah memenuhi kepada maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 10/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 10/1998 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif daerah harus memperhatikan asas-asas berikut:

Perangkat dan Terpasang dilangsungkan.

berhimpit tinggal dan kepada Pegawai Penerima Nikah di tempat pendaftaran

dukun tetap kepada Pegawai Penerima Nikah dimana Pengawal dan Terpasang

diberitahkannya untuk mendirikan rumah tangga yang telah dibekukan

Tahun 1989 Terpasang Penerima Nikah, Panitia Pendidikan Agama Kandung

Medan, Jawa Barat, dan Penerima Nikah di Undang-undang Nomor 1

Tahun 2006 dan berakhir kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor
Kedua Pengganti Pasal Keempat ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 70
yang berkaitan maka seluruh Disyans yang dimajukan dibatalkan.
Membuang bahwa oleh karena adanya hal tersebut.

(3)

undang dan hukum ialah yang berkaitan dengan perkara ini.

[illegible]



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Ramli bin H. Abd. Azis**) terhadap Penggugat (**Dwita binti Abd. Latif Umar**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nurhayati, B. dan Drs. M. Yunus Hakim ,MH. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.



MEMORANDUM

1. Menetapkan Anggaran Pendapatan
2. Menetapkan Tata Kelola Keuangan Pengadilan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja)
3. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengadilan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja)
4. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengadilan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja)

Ketua Majelis

Dr. M. H. H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Nomor 0238/Pd/2015/24 Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota

Drs. M. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 371.000,-
--------	---------------

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No. 0538/Pdt.G/2015/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Yuniyah, Hakim M.H.

Drs. H. Nurhasbi, B.

Panitera Pengadilan

Amir, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Pengadilan	Rp. 250.000,-
4. Revisi	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 02/2019/12015/PA Kd.